



PUTUSAN
Nomor 1098 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FREDIK NDAPATADI**, bertempat tinggal dahulu di RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sekarang di RT 003/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **ADRIANI S. NDAPATADI**, bertempat tinggal dahulu di RT 007/ RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sekarang di RT 003/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen L. Bessie, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 14A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

ASTRID MOOY - NISNONI, bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 37, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fifi Mafilindani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kecapi Nomor 46 B, Nunbaun Delha - Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Di JAKARTA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT. KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN**, beralamat di DIRESKRIMUM POLDA NTT, Jalan Suharto, Kota Kupang NTT;
2. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Di JAKARTA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA**

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TENGGERA TIMUR cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
UMUM POLDA NTT. cq AKP TRIANUS OUWPOLY,**
beralamat di DIRESKRIMUM POLDA NTT, Jalan Suharto,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV/Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas
dalil-dalil:

1. Bahwa kakek/opa Penggugat yang bernama Nicolas Nisoni, alm. pada jaman penjajahan Belanda tahun 1918 sebagai Raja Timor Kupang, termasuk wilayah hukum Kota Kupang, dimana tanah sawah sengketa terletak;
2. Bahwa selain kakek/opa Penggugat yang bernama Nicolas Nisoni, alm. menjadi Raja Timor Kupang dan bahkan ayah kandung Penggugat yang bernama Wiklief Hans Maurits Nisoni, alm. juga menjadi Raja, dan telah meninggalkan tanah kering dan sawah-sawah di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang;
3. Bahwa sebelum ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1983, dimana pada tahun 1979 W.H.M. Nisoni, alm. telah memproses secara absah baik data fisik maupun data yuridis atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1382/Oepura dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1415/Oepura dan karena telah memenuhi semua persyaratan tentang tata cara pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan semua peraturan yang berlaku, barulah Badan Pertahanan Nasional menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik pada 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di RT 004, RW003, Kelurahan Oepura, dulu Kecamatan Oebobo dan sekarang Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Kuasa Hukum (Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H.) dan adik kandung Penggugat yang bernama Weklief Nisoni bersurat pada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang untuk ukur ulang/rekonstruksi terhadap tanah sawah

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor, GS. Nomor 487/1979 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1382, GS Nomor 486/1979 yang terletak di RT 004/RW003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, karena pilar-pilar pembatas sudah tidak ada lagi;

5. Bahwa berdasarkan permohonan (Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H.) sebagai kuasa dari adik kandung Penggugat yang bernama Weklief Nisoni, maka pada tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang melakukan ukur ulang/rekonstruksi terhadap tanah sawah yang mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 1415, GS Nomor 487/1979 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1382, GS. Nomor 486/1979 dan sekalian mengembalikan patok-patok pilar pembatas yang disaksikan oleh pemerintahan Kelurahan Oepura dan saksi-saksi serta Penggugat dan banyak orang, termasuk Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H.;
6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 adik kandung Penggugat melalui kuasanya Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H., daftar gugatan di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., terhadap Fredik Ndatapati, dan kawan-kawan dimana perkara sekarang ini sebagai Tergugat I dan istrinya yang bernama Adriani S. Ndatapati sebagai Tergugat II atas bidang-bidang tanah yang ditempati Fredik Ndatapati, dan kawan-kawan yang terletak di RT 004/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dimana luas dan batas-batas tercantum dalam gugatan ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bahkan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 terletak di RT 004/003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, adalah milik dari Weklief Nisoni, yang merupakan bagian dari tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1415 atas nama W.H.M Nisoni, alm. dimana letak, luas dan batas-batas tercantum dalam Sertifikat tersebut;
7. Bahwa ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., mulai sidang pertama pada tanggal 4 Juni 2013 dalam sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator yang ditunjuk yakni Hakim Suryanto, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Fredik Ndatapati adalah suami dari Adriani S. Ndatapati dan Frans Tuka, Oktovianus Aunung, Agustinus Bulu Malo

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



telah mengakui dalam sidang mediasi bahwa tanah sawah yang ditempati/dikuasai kepada Weklief Nisnoni, oleh karena itu Fredik Ndatpadi, dan kawan-kawan minta berdamai dan siap mengembalikan tanah sawah yang ditempati/dikuasai kepada Weklief Nisnoni sebagai pemilik dengan membuat dan menandatangani surat perdamaian di depan Hakim Mediator (Hakim: Suryanto, S.H.) pada sidang mediasi tanggal 12 Juni 2013 yang tanda tangan adalah Fredik Ndatpadi, Frans Tuka, Agustinus Bulu Malo, Aktovianus Aunung dan pemilik tanah Weklief Nisnoni dan Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H., di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

8. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut isi surat dari surat perdamaian yang ditandatangani oleh Fredik Ndatpadi, dan kawan-kawan telah mengakui bahwa tanah sawah yang dikuasai/ditempati sesuai gugatan Penggugat Weklief Nisnoni tertanggal 13 Mei 2013 dalam ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., adalah milik dari Weklief Nisnoni maka Fredik Ndatpadi dan kawan-kawan dengan sukarela membongkar sendiri bangunan rumah permanen/darurat maupun sarana lainnya yang telah Fredik Ndatpadi dan kawan-kawan usahakan di atas tanah sawah tersebut agar tanah sawah tersebut dikembalikan kepada Penggugat Weklief Nisnoni sebagai pemilik dalam waktu 1 ½ (satu setengah) bulan dan atau 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai dari surat perdamaian tersebut ditandatangani pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013;
9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 dalam ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., antara Weklief Nisnoni sebagai Penggugat melawan Fredik Ndatpadi, Frans Tuka, Oktovianus Aunung, Agustinus Bulu Malo, dimana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan pengakuan dari Fredik Ndatpadi dan kawan-kawan dalam sidang di muka Hakim Mediasi dan di muka Majelis Hakim dimana Ketua Majelis notabene Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sekarang bahwa tanah sawah yang ditempati/dikuasai adalah milik dari Weklief Nisnoni, sehingga tanah yang dikuasai oleh Fredik Ndatpadi dan Agustinus Bulu Malo waktu itu seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan sekarang dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu Penggugat sekarang sudah jadi jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sekarang disebut sebagai tanah sengketa dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga dan di atas tanah tersebut saudara Fredik Ndatapati membuat kegiatan penjualan air pada mobil tangki yang mengangkut maupun mobil tangkinya dan menjual air pada orang-orang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melakukan eksekusi sesuai mekanisme Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap 2 (dua) buah sumur dan rumah air yang sisa dan warung yang sisa serta pohon-pohon yang ditanam oleh Para Tergugat dan semua sarana yang masih sisa karena belum dibongkar secara sukarela oleh Fredik Ndatapati, dan kawan-kawan sesuai surat perdamaian tanggal 12 Juni 2013 yang telah ditandatangani dalam sidang mediasi di depan Hakim Mediator yakni: Hakim Suryanto, S.H., pada halaman 9 (sembilan) poin 4 (empat) yang menyatakan apabila di kemudian hari ternyata terbukti pihak kedua (Fredik Ndatapati, dan kawan-kawan) tidak melaksanakan pembongkaran rumah dan mengembalikan tanah kepada pihak pemilik Weklief Nisoni terhitung 45 (empat puluh lima) hari sejak surat perdamaian ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2013, maka Fredik Ndatapati, dan kawan-kawan bersedia dituntut baik secara pidana maupun perdata, sehingga perbuatan yang dibuat oleh Fredik Ndatapati, dan kawan-kawan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat Weklief Nisoni sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas;
11. Bahwa pada tanggal 8 September 2013 Tergugat II, Adriani Ndatapati, yang adalah istri dari Fredik Ndatapati merekayasa dan menipu polisi bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Penggugat Astrid T. Mooy – Nisoni ada melakukan tindak pidana perusakan sebagaimana pada Laporan Polisi Nomor LP/253/IX/2013/SPKT, tanggal 8 September 2013 agar menemui Penyidik AKP Trianus Ouwpoly (Tergugat IV) pada tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat III (Kombes Polisi Sam Yulianus Kawegian) padahal tanah sawah tersebut adalah milik dari Penggugat Weklief Nisoni dalam ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tanpa diteliti secara benar dan profesional oleh penyidik polisi telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk memproses tindak pidana perusakan berdasarkan

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang ditipu oleh istri dari Fredik Ndadatadi yang adalah sebagai orang/pihak yang tereksekusi padahal waktu tanggal 30 Agustus 2013 Tergugat II Adriani S. Ndadatadi juga ikut menyaksikan dan hadir dalam acara eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan bahkan Kuasa Hukum (Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H.) pada tanggal 23 September 2013 sudah menyampaikan pada Tergugat III dan Tergugat IV serta Kapolda NTT bahwa laporan si Pelapor adalah tidak benar dan yang benar adalah pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri IA Kupang dan sebagai anggota polisi tolong berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Kupang dan Lurah Oepura sehingga polisi tidak tertipu oleh si pelapor rekayasa tersebut, namun Tergugat III dan Tergugat IV mengabaikannya maka Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia merasa sangat dirugikan karena proses dari Tergugat III dan Tergugat IV tidak dilakukan secara profesional padahal waktu pelaksanaan eksekusi tanggal 30 Oktober 2013 pihak polisi juga dilibatkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan laporan palsu yang telah dimanipulasi oleh Tergugat II tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Oepura dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, langsung membuat keputusan untuk memanggil Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah sawah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan tanah tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan apalagi Kuasa Hukum Weklief Nisnoni (Fifi Mafilindani, S.H., dan Alexander Rangga Boro, S.H.) sudah menyampaikan pada Tergugat III dan Tergugat IV melalui surat bahwa kejadian yang sebenarnya/sesungguhnya tanggal 30 Agustus 2013 di lokasi tersebut adalah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebagai lembaga yang memproses hukum dan patut dihormati oleh Polri dan masyarakat, namun karena Tergugat III dan Tergugat IV tetap memproses pemanggilan terhadap Penggugat sehingga Tergugat III dan Tergugat IV pun ikut digugat untuk lebih memperjelas dan turut bertanggung jawab atas kerugian dari Penggugat dan Weklief Nisnoni atas fakta hukum yang terjadi pada tanah sawah sengketa tersebut, karena membuka peluang Para Tergugat untuk tidak menghormati eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanah sawah milik Penggugat tersebut, sehingga tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1365 KUHPerdara mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah:
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

12. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Para Tergugat pada butir-butir tersebut di atas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat I Fredik Ndatatadi, dan kawan-kawan dalam surat perdamaian pada halaman 9 (sembilan) poin 4 (empat) yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada sidang mediasi dalam ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipimpin oleh Hakim Mediator yang ditunjuk adalah Hakim Suryanto, S.H., sebagai bukti otentik, sehingga kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama harus mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai yang besarnya sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- Rugi: Rp180.000.000,00 x 10 tahun =Rp1.800.000.000,00;
- Bunga: 4,5 % x Rp1.800.000.000,00 x 10 thn =Rp 81.000.000,00;
- Denda:
50 % x (1% x Rp1.800.000.000,00) x 10 thn =Rp 90.000.000,00;
- Kerugian – kerugian lain =Rp 29.000.000,00;
- Total =Rp2.000.000.000,00

(Terbilang: dua miliar rupiah);

- b. Kerugian immaterial, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat Weklief Nisoni dan Astrid Mooy – Nisoni selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 2003 sampai tahun 2013 adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

13. Bahwa agar putusan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat menuntut pada Para Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari untuk setiap keterlambatan menarik kembali laporan rekayasa terhadap tanah sawah milik Penggugat dalam ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 dan kepada Para Tergugat segera meminta maaf kepada Penggugat secara adat sesuai syarat-syarat adat yang ditentukan oleh Penggugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang diucapkan;

14. Bahwa melihat iktikad buruk dari Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan menghilangkan aset milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, rumah dan lain-lain, sebagai pengganti dalam membayar uang kerugian Penggugat sesuai pada poin 12 (a, b, c) tersebut di atas dan apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai dan termasuk akan menghilangkan barang bukti tanah sawah sengketa kepada orang lain, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat minta Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan termasuk tanah sawah sengketa yang merupakan objek ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang terletak di RT 004/RW003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas kurang lebih $\pm 300 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat sekarang sudah jadi jalan;
- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;

15. Bahwa melihat iktikad buruk dari Para Tergugat karena sedang melakukan aktifitas di atas tanah sawah dengan melakukan penggalian sumur dan mengambil air di dalam sumur yang terletak di atas tanah sawah milik Penggugat oleh Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja tanpa minta izin dari Penggugat sebagai kakak kandung dari Weklief Nisoni dan anak kandung dari Weklief Hans Maurits Nisoni, alm. dan bahkan tanah sawah sengketa sekarang ini merupakan tanah ex. perkara perdata Nomor 85/PDT.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, untuk tidak terjadi hal-hal dan atau masalah yang lebih besar lagi sehingga Penggugat dan Weklief Nisoni dirugikan maka Penggugat minta Majelis

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



Hakim yang menangani perkara tersebut untuk menjatuhkan Putusan Sela agar kepada Para Tergugat dan atau orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan atau memberi hak kepada Para Tergugat dan atau kepada siapa-siapa saja segera menghentikan kegiatan tersebut dan segala perbuatan yang dilakukan harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakannya dan bila perlu dengan paksa bantuan Polisi Negara;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yakni (Putusan Pengadilan Negeri Kupang ex. perkara perdata Nomor 85/PDT.G/2013/PN Kpg.), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan bahkan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, maka Penggugat mohon agar putusan perkara sekarang ini dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga terhadap aset milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa rumah, tanah dan kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam sebagai pengganti uang kerugian dari Penggugat dan tanah sawah sengketa yang merupakan objek ex. sengketa perkara perdata Nomor 85/PDT.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang terletak di RT 004/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas kurang lebih $\pm 300 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat sekarang sudah jadi jalan;
 - Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/253/IX/2013/SPKT, tanggal 8 September 2013 yang menyatakan bahwa tanggal 30 Agustus 2013 ada terjadi tindak pidana perusakan bertempat di RT 004/RW 003, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang dilaporkan oleh Sdr. Adriani S. Napatadi adalah tidak benar, akan tetapi fakta hukum yang sesungguhnya adalah eksekusi murni yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanah sawah milik Weklief Nisoni;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk serta taat terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa yang letak, luas dan batas-batas sebagaimana yang terurai pada poin 2 (dua) di atas adalah merupakan tanah sawah ex. perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN KPG., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan benar-benar telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan milik dari Weklief Nisoni;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dan bersama-sama, sebesar:
 - Materiil : Rp 2.000.000.000,00;
 - Immateriil : Rp10.000.000.000,00; +Total : Rp12.000.000.000,00;
(Terbilang: dua belas miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang ikut menguasai bersama-sama dengan Para Tergugat menguasai tanah sawah sengketa sebagaimana letak, luas dan batas-batas terurai pada poin 2 (dua) di atas, harus ikut dihukum membayar kerugian kepada Penggugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri yang nilainya sebesar nilai pada poin 7 (tujuh) tersebut di atas;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sawah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) di atas, karena Penggugat adalah kakak kandung dari Weklief Nisoni, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
10. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 per

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari (sepuluh juta rupiah/per hari/per orang/setiap Tergugat) untuk setiap keterlambatan keluar dan menarik kembali laporan rekayasa oleh Tergugat pada tanah sawah sengketa adalah milik Penggugat, dan mulai terhitung sejak putusan ini dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

1. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat sesuai perihal gugatan Penggugat ialah mengenai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam posita poin 9 gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat I yang membuat kegiatan penjualan air pada orang-orang merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa mengenai hal tersebut, Tergugat I sebelumnya pernah digugat oleh Weklief Nisoni dan perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sesuai putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., serta telah pula dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa yang sama dengan objek sengketa Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013 maka jelaslah gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Prematur*;

5. Bahwa Penggugat dalam posita poin 11 mempersoalkan mengenai laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/253/IX/2013/SPKT tanggal 8 September 2013 yang menurut Penggugat adalah tidak benar;
6. Bahwa terhadap laporan polisi tersebut hingga saat ini belum pernah dibuktikan kebenarannya sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana untuk memperoleh putusan pengadilan oleh karena itu gugatan Penggugat adalah asumsi yang tidak berdasar dan memiliki nilai pembuktian apapun;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu perbuatan melaporkan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana jelas-jelas adalah hak atau kewajiban dari warga negara yang dijamin berdasarkan undang-undang dan nantinya apabila laporan itu ternyata tidak terbukti maka kepada pihak yang disangka dan dituntut akan direhabilitasi hak-hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kpg., tanggal 8 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di RT 4 RW 3, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, luas lebih kurang 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah Penggugat sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Adalah merupakan bagian dari objek putusan perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., tanggal 26 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 85/Pdt.G/BA.Eks/2013/PN Kpg., tanggal 30 Agustus 2013;

- Menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di RT 4 RW 3, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, luas lebih kurang 300 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah Penggugat sekarang dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Adalah milik dari Wiklif Nisoni (ayah kandung Penggugat);

- Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil air dengan mobil tangki dari sumur di atas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi perkara

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015



perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 dan perbuatan Tergugat II melaporkan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana pengrusakan bangunan di atas tanah objek tereksekusi dan melaporkannya pada Tergugat III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

- Menghukum Tergugat I untuk menghentikan mengambil air dengan mobil tangki dari sumur di atas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 147/PDT/2014/PT KPG., tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 3 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat III, IV/Para Turut Terbanding kesemuanya pada tanggal 23 Februari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 147/PDT/2014/PT KPG tanggal 13 Januari 2015 tersebut dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 147/PDT/2014/PT KPG. tanggal 13 Januari 2015, pada halaman 25 dan halaman 26, *Judex Facti* mempertimbangkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya *Judex Facti* secara serta merta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada pemeriksaan tingkat banding oleh Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*);
3. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dalam perkara perdata Nomor 147/PDT/2014/PT Kpg., tanggal 13 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 06/PDT.G/2014/PN Kpg., tanggal 8 September 2014 tersebut, telah salah dalam menerapkan hukumnya, *Judex Facti* melupakan sistem negatif dalam perkara tersebut sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan hukum bagi semua Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II/ Pemohon Kasasi II atau sekarang disebut sebagai Para Pemohon Kasasi; dimana kepemilikan tanah oleh Para Pemohon Kasasi setelah dilakukan pengecekan/penetapan kembali batas-batas atas Sertifikat Hak Milik 1383/Kelurahan Oepura yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang pada tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan permintaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 06/PDT.G/2014/PN KPG., ketika melakukan pemeriksaan setempat (PS), maka sesuai hasil pemeriksaan fisik tanah objek sengketa, maka petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang melalui Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, dan diketahui oleh Plt. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, telah menerbitkan Berita Acara tentang Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor 1382, Gambar Situasi Nomor 486/OEPURA/1979, atas nama Wiklif Hans Maurits Nisoni,

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letak tanah Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, dan dari hasil pengukuran tersebut dapat diidentifikasi bahwa objek yang dimaksud dalam perkara Nomor 06/PDT.G/2014/PN Kpg., tersebut tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 atas nama Wiklif Hans Maurits Nisnon (vide bukti T.I.II. 12 terlampir). Bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukumnya, sebagaimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah ditolak;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah mengabaikan nilai pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemanding sekarang Para Pemohon Kasasi yaitu sebagaimana terurai pada poin 4 di atas (vide bukti T.I.II. 12) Berita Acara tentang Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor 1382, Gambar Situasi Nomor 486/OEPURA/1979, atas nama Wiklif Hans Maurits Nisnoni, letak tanah Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, yang sesungguhnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang didukung pula oleh keterangan saksi petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang atas nama Erwin Piga sebagaimana keterangannya dalam persidangan perkara *a quo*;
5. Bahwa seperti apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang hanya mendasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi baik dalam pembuktian surat maupun keterangan saksi; hal ini dibuktikan ketika petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang atas nama saudara Erwin Piga dalam keterangannya dalam persidangan telah menjelaskan dengan jelas bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 atas nama Wiklif Hans Maurits Nisnon tidak termasuk dalam objek sengketa dalam perkara Nomor 06/PDT.G/2014/PN Kpg., Dan dibuktikan dengan hasil pengukuran berupa Berita Acara sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud;
6. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, melanggar hak objektivitas, dengan jalan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara berimbang yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi,



sehingga hal ini merugikan semula Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan semula Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2015 dan Kontra Memori tanggal 5 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa merupakan bagian dari objek perkara yang telah dieksekusi berdasarkan putusan perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Kpg., tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang mengambil air dari sumber air yang ada di atas tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FREDIK NDAPATADI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FREDIK NDAPATADI** dan **2. ADRIANI S. NDAPATADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2015